



PENETAPAN

Nomor: **8/Pdt.G.S/2022/PN Gpr**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim **Pengadilan Negeri Kab. Kediri** telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap	: Joko Susanto;
Tempat Tinggal	: Dusun Silir RT 004 RW 001 Desa Silir Kec. Wates, Desa Silir, Wates, Kab. Kediri, Jawa Timur;
Tempat Tanggal Lahir	: Kediri / 15 September 1967;
Jenis Kelamin	: Laki - Laki;
Pekerjaan	: Petani;
Email/Handphone	: jokosusanto@gmail.com /;

Melawan

II. Tergugat

1. Nama Lengkap	: Sunarji;
Tempat Tinggal	: Dsn. Sumber RT 024 RW 006 Ds. Tiru Kidul Kec. Gurah Kabupaten Kediri, Tiru Kidul, Gurah, Kab. Kediri, Jawa Timur;
Tempat Tanggal Lahir	: / 0000-00-00;
Jenis Kelamin	: Laki - Laki;
Pekerjaan	:;
Email/Handphone	: /;
2. Nama Lengkap	: Kartiah;
Tempat Tinggal	: Dsn. Sumber RT 024 RW006 Ds. Tiru Kidul Kec. Gurah Kabupaten Kediri, Tiru Kidul, Gurah, Kab. Kediri, Jawa Timur;
Tempat Tanggal Lahir	: / 0000-00-00;
Jenis Kelamin	: ;
Pekerjaan	:;
Email/Handphone	: /;
3. Nama Lengkap	: Eko Supriyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal	: Dsn. Kawarasan rt 001 rw 002 desa kawedusan kec. plosoklaten kab. kediri, Desa Kawedusan, Plosokaten, Kab. Kediri, Jawa Timur;
Tempat Tanggal Lahir	: / 0000-00-00;
Jenis Kelamin	: ;
Pekerjaan	:;
Email/Handphone	: /;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan penggugat tertanggal 8 Pebruari 2022, adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana posita Nomor 1, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyewakan tanah bengkok kepada Penggugat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor: 249, surat ukur Nomor : 49/Kawedusan/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan luas 1,874 M2 atas nama Eko Supriyadi dan bukan merupakan milik dari Sunarji / Tergugat I sehingga dalam hal ini orang yang bernama Eko Supriyadi yang dalam hal ini sebagai Tergugat III adalah pemilik jaminan yang harus juga dilindungi kepentingannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 yang berbunyi Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga dalam perkara ini syarat sebagai suatu gugatan sederhana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor: 8/Pdt.G.S/2022/PN Gpr dari Register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat pasal 11 Ayat (3) Perma Nomor : 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 8/Pdt.G.S/2022/PN Gpr ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Gpr dari Register;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di :Kab. Kediri
Pada tanggal :14 Maret 2022

Panitera Pengganti

Hakim

(Suparman, S.H.)

(Rofi Heryanto, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)